



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WATUMALANG
DESA LIMBANGAN

Jalan Watumalang Km.05 Desa Limbangan Kecamatan watumalang Kode Pos 56352

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/ 19 / 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN INFRASTRUKTUR
DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LIMBANGAN

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2022
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2022
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang APB Desa Limbangan Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkanyang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Kegiatan di Desa Limbangan Kecamatan watumalang Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

1. melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan fisik Desa;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Desa; dan
3. melakukan pengawasan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas melaporkan kepada Kepala Desa Limbangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Limbangan

Nomor : 143 / 19 / 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEGIATAN INFRASTRUKTUR
DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Pembangunan Spal dan Senderan Jalan Rt 09 Rw 03 Dusun Petir Rp.30.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Karsono	Ketua Sekretaris Anggota	
2.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Limbangan Rp.55.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Diyono Nidi	Ketua Sekretaris Anggota	
3.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Bawongso Rp.50.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Sugeng	Ketua Sekretaris Anggota	
4.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Petir Rp.50.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Pawit Hamzah	Ketua Sekretaris Anggota	
5.	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan Dusun Limbangan Rp.30.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Agung Sadjianto	Ketua Sekretaris Anggota	

6.	Pembangunan Sarana Prasarana Kolam Renang Rp.34.550.000	Ekhsan Muh. Aziz Sukron	Ketua Sekretaris Anggota	
7.	Pembangunan Gedung Kesenian Dusun Bawongso Rp. 275.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Suwondo	Ketua Sekretaris Anggota	
10.	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Limbangan RT 14 / RW 06 (Aspal dan Senderan) DESA LIMBANGAN, KEC. WATUMALANG, KAB. Kiman Rp. 200.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Kiman	Ketua Sekretaris Anggota	
11.	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Bawongso RT 01-03 / RW 01 DESA LIMBANGAN, KEC. WATUMALANG, KAB. Turyadi Rp. 200.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Turyadi	Ketua Sekretaris Anggota	
12.	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Limbangan RT 13 / RW 05 DESA LIMBANGAN, KEC. WATUMALANG, KAB. Agung Sadjianto Rp. 150.000.000	Ekhsan Muh. Aziz Agung Sadjianto	Ketua Sekretaris Anggota	

13.	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton dusun bangsa rt 06 rw 02 DESA LIMBANGAN, KEC. WATUMALANG, WONOSOBO	Ekhsan Muh. Aziz Sukron	Ketua Sekretaris Anggota	
14.	Pembangunan Jalan Desa Limbangan	Ekhsan Endarto Lukman Najib	Ketua Sekretaris Anggota	
15.	Pembangunan Podium Lapangan Dusun Petir	Ekhsan Muh. Ahsin Sarwadi	Ketua Sekretaris Anggota	

